



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 13 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses penatausahaan keuangan daerah yang tertib perlu ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pencairan dana atas beban Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Januari 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
PERBENDAHARAAN PADA TGL	KEPALA BPKAD PADA TGL
H. ATIEN SRI SULASMI, SE NIP. 19630420199041002	Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19630425198041005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBBAG TGL	KABAG. HUKUM TGL
DASMAWATI, SH NIP. 198004202005012008	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 197507261980031003